

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang)

Maulana Yusup Aldi R, M. Hasibuddin, Said Syarifuddin Abu Baedah, M. Akil

Fakultas Agama Islam, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised July 01, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Wakaf, Nadzir, Mauquf Alaih, and Wakaf Assets;



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji bagaimana pengelolaan wakaf produktif guna pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Ini didefinisikan sesuatu yang sistematis dan terstruktur, yang mana memanfaatkan aset wakaf yang kemudian di pergunakan untuk kemaslahatan umat. Terutama di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Data ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait seperti, waqfi, nadzir, dan mauquf alaih. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilannya nadzir dalam mengelola wakaf produktif guna pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Meskipun pengelolaannya terdapat faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaannya peran nadzir dapat mengatasi hal tersebut dengan adanya legitimasi dan transparansi terhadap pengembangan pengelolaan aset wakaf tersebut. Hasil dari

penelitian ini mengungkapkan keberhasilan yang cukup signifikan terhadap pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang mana mengedepankan Pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) berupa sekolah, pondok pesantren, dan masjid.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out, examine how productive waqf management for community economic empowerment in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. This is defined as something that is systematic and structured which utilizes waqf assets which are then used for the benefit of the people. Especially in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. The data was collected through observations, interviews, and documentation from related parties such as waqf, nadzir, and mauquf alaih. The result of this research shows the authenticity of nadzir in managing productive waqf for community economic empowerment in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. Although there are inhibiting and supporting factors in the management, the role of nadzir can overcome this with the legitimacy and transparency of the development of waqf asset management. The results of this study reveal the significant success of waqf asset management in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. Which prioritizes the development of human resources in the form of schools, boarding schools, and mosques.

PENDAHULUAN

Secara Bahasa wakaf berasal dari kata waqf yang berarti ruliah (terkembalikan), Al-Tabbish (tertahan), Al-Tasbil (tertawan), Al-man'u (mencegah). Kata waqafa dalam Bahasa Arab adalah sinonim dari data habasa-yahbisu, dan habsan, yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dan dengan demikian pengertian wakaf dapat di ketahui.

Adapun definisi wakaf menurut Imam empat mazhab yaitu; Imam Syafi'i dan Imam Hambali memiliki pendapat yang sama yaitu ketika harta tanah tersebut telah sah maka tidak bisa dijual, di hibahkan, dan tidak boleh di wariskan, adapun keuntungannya yang di dapat dari wakaf tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedangkan menurut Imam Hanafi wakaf adalah menahan benda wakif dan menyedekahkan hartanya untuk kebaikan, dan tanah wakaf ini dapat di perjual belikan. Dan menurut Imam Malik harta benda wakif baik itu tanah, sewaan, kebun dan hasilnya di berikan kepada yang membutuhkan, dan aset tanah wakaf tersebut boleh di ambil kembali oleh wakif. Dengan definisi tersebut

*Corresponding Author

Email: mulanaz99@gmail.com, mhasibuddin@umi.ac.id, saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id, makil.akil@umi.ac.id.

itu maka, dapat di simpulkan bahwasannya harta tanah wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum, selain adanya perbedaan pendapat tentang wakif dalam mengambil alih aset wakaf di harapkan tidak menghalangi seseorang dalam berwakaf.

Syari'at wakaf telah di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw, pada saat beliau Hijrah dari Mekkah menuju Madinah, yakni pada tahun ke dua Hijriyah. Pada saat itu wakaf sudah dikelola dengan cara di produktifkan, seperti contoh tanah wakaf yang mana Umar Bin Khattab adalah waqifnya sebagaimana hadist:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب أغمر ارضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله أتني أصبت أرضاً بخير لم أصب ع مضافاً قط هو انفس عندي منه فما تأمروني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شئت حبست عصلها و تصدقت بها فتصدق بها عمر، أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القرب وفي سبيل الله وبين السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعزوف و يطعم غير متول. (راه البخاري 2737)

Artinya: "Sesungguhnya Umar Bin Kahattab mendapatkan sebagian tanah di Khaibar. Lalu ia datang kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan bagian tanah di Khaibar, sungguh belum pernah aku memiliki harta yang lebih aku suka daripada tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku atas tanah ini? Lalu beliau bersabda "jika engkau menghendaki, peliharalah kebun itu dan engkau sedekahkan buahnya. Dia berkata: "Lalu Umar menyedekahkan hasilnya sesungguhnya tanah itu tidak di jual, tidak dihibahkan dan tidak di wariskan. Lalu Umar menyedekahkan kepada fuqoro, kerabatnya, untuk memerdekakan budak, untuk membantu fi sabilillah dan menjamu tamu".

Hadist diatas merupakan salah satu contoh wakaf yang di produktifkan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi pada masa sekarang masih banyak wakaf yang hanya di peruntukan untuk pentingan ibadah saja, dan mengeyampingkan Ibadah Maliyah Ijtima'iyah (yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat).

Dengan kurangnya pemahaman akan pentingnya wakaf ini terlebih yang dikelola secara produktif dapat mendorong angka kemiskinan, terutama di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dulunya wakaf hanya sering diartikan konsumtif kini berkembang menjadi wakaf produktif, sebagaimana wakaf produktif ini menjadi sebuah Solusi yang inofatif terlebih lagi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemberdayaan harta dalam islam adalah dengan tujuan pada aspek kepentingan umum yang bersifat langgeng, kategori pengelolaan harta berorientasi pada kepentingan khalayak luas yang bersifat langgeng di sebut wakaf.

Dengan hal demikian wakaf merupakan salah satu ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat. Pada aplitktif wakaf itu sendiri menempati posisi yang strategis dan memiliki peran yang sangat besar, dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Seperti pada bidang Pendidikan, Kesehatan, pelayanan sosial dan lain sebagainya.

Meskipun di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa puluh tanah wakaf akan tetapi wakaf tersebut belum juga mampu diberdayakan secara produktif. Dikarekankan permasalahan yang begitu sulit terutama pada biaya pembangunan gedung sekolah, penanaman modal awal. Hal itu yang menjadi tantangan terbesar seseorang untuk me-wakafkan hartanya dalam lini masa yang lama. Aset wakaf di Kecamatan Maritengngae banyak dibangunnya Mesjid sebaga sarana dan prasana beribadah umat islam dan tidak lebih dari itu pemanfaatanya.

Dalam beberapa kasus kunci kelemahan pula berasal dari pengelolaan wakaf yang tidak terorganisir dengan baik, dengan hal ini pula yang menjadikan wakaf belum dapat memberikan dampak terutama pada pemberdayaan ekonomi masyarakat terkhusus di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan munculnya fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan fungsional antara potensi wakaf yang sangat besar dengan realitas pemanfaatanya yang belum maksimal.

Negara memberikan legitimasi pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) pada Pasal 32 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Mengenai peran wakaf dalam kehidupan sosial masyarakat tercantum pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana di dalam pasal 5 mengatakan "wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan mensejahterakan umum". Dan masyarakat di Kecamatan Maritengngae pula memiliki berbagai macam corak pemahaman aliran Agama yang tercakup dalam berbagai Organisasi Sosial Agama dan Politik hingga terjadinya nuansa keagamaan yang beragam.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini adalah penelitian dari Miftahul Jannah yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif Di Kalimantan Timur Wilayah Kota Samarinda.. Hubungan penelitian yang dilakukan Miftahul Jannah dan Kamsiah dengan penulis ialah Miftahul Jannah melakukan penelitian mengenai pemberdaya gunaan ekonomi Masyarakat melalui wakaf uang yang disalurkan dan dikelola dengan efektif dan dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian Masyarakat. Sedangkan penulis melakukan penelitian pemberdaya gunaan ekonomi asyarakat dengan wakaf produktif yang mana wakaf bersifat produktif, seperti tanah, bangunan, atau

usaha. Dapat dikelola secara optimal untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Dengan demikian antara peneliti dan Miftahul Jannah dan Kamsiah, berhubungan secara Tematik.

Berdasarkan keterangann tersebut maka tujuan penulis ialah tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap wakaf tersebut, dan hasil dari pengamatan tabel di atas maka penulis tuangkan dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai jenis penelitiannya. Data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, yang sifatnya sebagai penunjang. Data-data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan, foto-foto, dokument pribadi, dan catatan lainnya. Termasuk didalamnya deskripsi mengenai situasi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pendekatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian. Jenis penelitin ini adalah studi kasus Tunggal yang berfokus hanya pada satu kasus, yaitu model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif

Table 1.

Data Objek Penelitian

No	Waqif	Nadzir	Harta	AIW	Peruntukan
1.	Rahman	Zakaria	Sawah	B.1134/KUA.21.18.04 /BA.02.4/03/2017	SDIT Ar-Rahmah
2.	Rahman	Zakaria	Sawah	B.1134/KUA.21.18.04 /BA.02.4/03/2017	SMPS Ar-Rahmah
3.	Rahman	Zakaria	Sawah	B.1134/KUA.21.18.04 /BA.02.4/03/2017	PP Tahfidz Al-Qur'an As-Sunnah
4.	Rahman	Zakaria	Sawah	B.1134/KUA.21.18.04 /BA.02.4/03/2017	Mesjid Ar-Rahmah
5.	Rahman	Zakaria	Sawah	B.433/KUA.21.18.04 /BA.01/09/2020.	SDIT Al-Kautsar

Sumber: Dokumentasi AIW di Kecamatan Maritengngae Pada 12 Mei-12 Juni 2025.

Table di atas digunakan sebagai landasan utama bagi peneliti, peneliti menyediakan data yang konkret atas tanah wakaf yang ada di lokasi peneltian. Dengan secara eksplisit penulis mencantumkan nama waqif, nama nadzir, harta apa yang di wakafkan, nomor AIW, serta diperuntukan untuk apa wakaf tersebut.

Data keseluruhan di atas merupakan aset tanah wakaf yang dijadikan sebagai Sekolah, dan mesjid. Pembangunan beberapa bangunan itu bukan kebetulan semata akan tetapi waqif dan nadzir menunjukan pilihan yang baik dan strategis guna pemanfaatan aset wakaf itu sendiri. Pada table di atas menekankan akan institusi Pendidikan (SD, SMP, Pondok dan Pondok Pesantren) sebagai aset yang produktif dan berjangka panjang, yang sudah sesuai aturan perundang-undangan N0 41 tahun 2004 tentang wakaf serta seusai dengan syariat Islam. Pendidikan juga merupakan salah satu pilar fundamental bagi pengembangan sumber daya manusia, dan serta merta berkontribusi dalam penuntasan kemiskinan terutama di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Maritengngae itu terjalin erat terhadap sektor pendidikan pada aset terutama wakaf produktif yang dimana di atas tanah wakaf itu berdiri sebuah bangunan penunjang pendidikan, peribadatan, dsb, yang mana di peruntukan untuk kepentingan umum dan bukan milik perorangan belaka. Wakaf inilah sebuah ibadah yang berkelanjutan atau kita sering sebut sebagai amal pahala jariyah dan itu juga menjadi roda penggerak perekonomian masyarkat terutama di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. fokus utama dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi peran nadzir dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Kecmatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. dalam implementasi wakaf produktif. Serta merinci peran nadzir dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di Kecamatan Maritengngae.

Wakaf yang ada di Kecamatan Maritengngae belum secara keseluruhan dikelola secara produktif. Karena banyaknya aset tanah wakaf yang di peruntukan untuk membangun bangunan, masjid, dan

pemakaman umum, yang mana dipergunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam Undang Undang No. 41 tahun 2004 pasal 5 menerangkan bahwasannya “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Dari keterangan di atas maka dapat dilihat keberhasilan pengelolaan wakaf tidak luput dari manajemen nadzir dalam mengelola wakaf produktif di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan ini menunjukan praktik yang sangat efektif dan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dibawah ini merupakan hasil empiris penulis mengenai peran nadzir terutama pada manajemen keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.

Memiliki visi misi yang terintegritas

Manajemen pengelolaan wakaf produktif ini memiliki visi misi yang sangat jelas yaitu untuk menolong Agama Allah Swt, sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَصَدَّقُوا اللَّهَ يُضَاعِفْ لَكُمْ فَتُؤْتُوا رِزْقًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.

Serta berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia serta menuntaskan kemiskinan melalui Pendidikan. Ini tidak hanya menyangkut finansial belaka, akan tetapi aspek sosial dan spiritual. Yang penulis paparkan terlihat bagaimana Bapak H. Rahman beserta nadzir (WAR dan Yayasan Al Kautsar) memiliki kesamaan ideologi dan visi misi dalam pemanfaatan wakaf terutama pada sektor Pendidikan Islam, SDIT Al-Kautsar, SDIT Ar-Rahmah, SMPs Ar-Rahmah, PP Tahfidz Al-Qur'an As-Sunnah, Mesjid Ar-Rahmah, dan Tanah Pemakaman Umum. ini menunjukan adanya pengelolaan yang baik antara waqif dan nadzir dalam mewujudkan tujuan wakaf, yang berlandaskan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Syariat Islam.

Legalitas dan tata kelola

Pengelolaan wakaf ini menegaskan dengan di adanya dukungan legalitas yang kuat dengan terbitnya AIW (Akta Ikrar Wakaf) atau sertifikat tanah wakaf. Dengan ini memastikan bahwasannya aset wakaf tersebut terdaftar secara resmi dan tentunya milik bersama bukan perorangan. Bapak Siswadi menuturkan pula bahwa pentingnya pembentukan struktur sebuah organisasi mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan badan pengelola SDM, menunjukan bahwa manajemen dilakukan secara profesional dan terencana dengan matang. Yang mana ini telah di atur pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 17 sampai 21.

Pemanfaatan aset wakaf yang strategis

Pemilihan aset wakaf yang di peruntukan untuk Pendidikan (SD, SMP, Pesantren, dan Mesjid) merupakan Keputusan yang sangat strategis apalagi pendidikan merupakan aset jangka Panjang yang tidak hanya mendapatkan pahala jariyah akan tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penentasan kemiskinan. Pada bagian delapan peruntukan harta benda wakaf Pasal 22 dan 23 menerangkan tentang pencapaian tujuan wakaf, fungsi wakaf, dan peruntukan wakaf

Pemberdayaan ekonomi Masyarakat yang konkret

Terdapat tiga dampak langsung yang dapat dirasakan terhadap pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Penciptaan lapangan pekerjaan, wakaf ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengajar, dan staf. Para narasumber secara eksplisit menyatakan adanya peningkatan yang signifikan dalam perekonomian mereka setelah adanya Lembaga wakaf ini. Dan memiliki penghasilan bulanan yang stabil. Adanya layanan yang membuka peluang Masyarakat sekitar terutama UMKM untuk menyediakan catering kepada sekolah. Dan terdapat Pendidikan gratis bagi warga sekitar terkhusus Kelurahan Wala, dan Kelurahan Lautang Benteng. Serta anak anak para pengajar dan staf. Adapula subsidi serta tunjangan berupa beras dan uang.

Peran nadzir yang aktif

Memiliki perencanaan sekarang dan masa yang akan datang, terlihat dari adanya struktur yang terorganisir. Aktif dalam mencari dukungan eksternal guna Pengembangan aset. Dan terpenting adalah fokus pada kemaslahatan ummat.

Secara keseluruhan, majemen wakaf produktif di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki praktik yang baik. Dan keberhasilannya terletak pada visi dan misi yang kuat, legalitas yang terjamin, dan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Serta peran nadzir yang terampil, proaktif menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan aset wakaf ini yang berkelanjutan.

Faktor Penghambat Dan Pendukung

Penghambat

Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Maritengngae, mencakup salah satunya keterbatasan akan Sumber Daya Manusia dan Kendala Keuangan. Ketika kurangnya produktifitas Sumber Daya Manusia kerap kali pengelolaan kurang optimal, inipula merupakan kenapa banyaknya aset wakaf yang kurang maksimal dalam pemanfaatannya terutama pada sektor ekonomi.

Keterbatasan dana juga dapat menghambat pembangunan yang membutuhkan dana awal yang cukup besar terhambat karena adanya regulasi baru yang membatasi ZIS oleh karena itu menghambat pembangunan infrastruktur sekolah, dan hal ini teratasi oleh adanya bantuan dari BAZNAS yang menyalurkan bantuan berupa uang guna pembangunan lebih lanjut. Ini merupakan hambatan internal.

Miskonsepsi masyarakat menjadi tantangan yang cukup besar, karena menganggap wakaf ialah milik perorangan, ini menunjukkan bahwasannya juga pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai kepemilikan aset wakaf yaitu milik bersama. Sentiment Negative pula mempengaruhi pada pengelolaan Pembangunan aset wakaf di awal implementasinya yang mana perlunya komunikasi yang baik antara pengelola dan masyarakat sekitar. Hambatan eksternal ini dapat di atasi dengan adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Pembangunan oleh nadzir yang mana mengedepankan Aqidah yang sah.

Pendukung

Komitmen seorang nadzir membuat dorongan pertama dengan adanya visi dan misi yang jelas, nadzir dapat mempertahankan motivasi meskipun menghadapi berbagai hambatan. Seperti sturktur Yayasan yang terencana guna pondasi yang kokoh untuk pengelolaan aset wakaf yang lebih efektif kedepanya.

Inipula tidak serta merta menunjukan bahwa meskipun adanya sturktur tersebut ada kualitas pelaksanaan masih bergantung pada kapasitas individu yang terlibat. Sebagaimana ini menekankan pentingnya invesmen dalam pelatihan keberlanjutan untuk memastikan setiap staf dapat memnuhi ekstabilitas pada pengelolaan wakaf itu sendiri.

Dukungan dari pemerintah dan filantropi nasional berdampak krusial dalam keberhasilan pengelolaan wakaf. Bantuan administrasi dan finansial dari KUA serta donasi dari BAZNAS memperkuat upaya pada pengelolaan Pembangunan. Keberhasilan ini pula memberikan dampak positif terhadap Masyarakat yang mana masyarkat merasakan dampaknya seperti tercipta lapangan kerja, penyaluran zakat, Pendidikan gratis. Dengan demikian faktor eksternal ini tidak hanya memberikan bantuan secara langsung akan tetapi dapat pula membangun kepercayaan terhadap masyarakat sekitar.

Pada hambatan yang dihadapi yang mana perlunya pendekatan yang strategis dalam pengelolaan wakaf produktif seperti, edukasi kepada masyarakat, pengembangan produktifitas SDM terutama peran nadzir, dan adanya Kerjasama dengan pemerintahan dan filantropi nasional BAZNAS dan IZI.

Faktor penghambat dan pendukung ini pula memberikan peran yang mendalam dalam pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Maritengngae yang man saling menciptakan interaksi yang menimbulkan tantangan dan peluang. Dengan adanya peran strategi nadzir yang tepat menjadi faktor pendorong keberhasilan pengelolaan aset wakaf produktif.

SIMPULAN

Nadzir melaksanakan peran strategis dalam memastikan aset tanah wakaf yang di dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang terstruktur, yang mana membentuk struktur organisasi atau Yayasan yang lengkap. Dan nadzir mampu memberikan fasilitas penunjang pada institusi Pendidikan seperti, SDIT Al-Kautsar, SDIT Ar Rahmah, SMPs Ar-Rahmah, Mesjid Ar-Rahmah, PP Tahfidz Al-Qur'an As-Sunnah, dan Pemakaman Umum Wala, yang mana ini bertujuan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Penghambat dan pendukung, pada awal mulanya hambatan itu bermula dari sentiment Negative Masyarakat sekitar terhadap Pembangunan fasilitas yang dianggap sebagai kelompok asing/terafiliasi orang asing. Dan hambatan tersebut diatasi dengan adanya tranparansi dan komunikasi yang efektif antara waqif, nadzir, dan masyarkat sekitar. Dukungan dari pemerintah daerah pun tidak kalah pentingnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif di Kecamatan Maritengngae. Kabupaten Sidenreng Rappang.

REKOMENDASI

Rekomendasi pada penelitian ini berfokus pada beberapa elemen, seperti:

1. Adanya penguatan Kerjasama antara pemerintah dengan badan wakaf. Kerjasama dengan pemerintahan seperti KUA, BWI, IZI harus terus dipertahankan dan diperkuat. Yang mana dapat di harapkan bisa memperluas cakupan pada aset wakaf yang di produktifkan.
2. Pentingnya literasi tentang wakaf, pada penelitian ini mendapatkan adanya miskonsepsi atau kesalah pahaman terhadap kepemilikan wakaf itu sendiri, dengan begitu pemerintah daerah dan

lembaga wakaf diharapkan dapat memberikan berupa penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya wakaf dan pemahaman kepemilikan wakaf, yang mana ini mendorong orang lain untuk mewakafkan harta bendanya di jalan Allah Swt dan dikelola secara produktif guna pemberdayaan masyarakat.

3. Peningkatan kapasitas nadzir, nadzir juga perlu di berikan pelatihan khusus oleh pemerintah KUA dan BAZNAS dalam manajemen aset, keuangan, pengelolaan guna keberlanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
4. Perlunya evaluasi pengelolaan wakaf untuk memastikan bahwa tujuan wakaf tercapai secara optimal serta berpedoman pada Undang-Undang dan Syari'at Islam.

REFERENSI

- Al-A'raf, "Pemikiran Islam Dan Filsafat", (Surajarta, 2015), hal. 78.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", (Jakarta, Kementerian Agama, 2019).
- Muhammad Bin Abdullah Ansari, "Sahih Al-Bukhari Kitab Asy-Syurut", No. 2737.
- Miftahul Jannah, Dan Kamsiah, Jurnal "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif Di Kalimantan Timur Wilayah Kota Samarinda", (STAI Samarinda, 2023), hal, 18.
- Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliya Ijtima'iyah Dalam perspektif Ilmu Ekonomi Islam", (SATAIN Batu Sangkar, 2015), hal, 214.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", hal. 12-15.
- Suhwardi K. Lubis, Dkk, "Wakaf dan Pemberdayaan Umat", (Jakarta: januari 2010), hal. 3-4.